



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI**
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Yomani rt 004 rw 004 Desa Yamansari
Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah.
Agama : Islam

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan Rumah oleh :

3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Sugianto, S.H. & Partner's beralamat di Perum Grand Panorama B 39 Karangjati Kec. Tarub Kab. Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Slawi dengan Nomor Register 226/SK/7/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- m(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna Kuning dengan serial no J21096.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi IKHWAN TAUFIK BIN (ALM) H. SULAIMAN.

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan ritase.
- 1 (satu) buah sampel batu blondos

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam amar putusnya Terdakwa tidak di tahan dengan pidana bersyarat atau hukuman percobaan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vootwaatdelijke Vemordeling) karena Terdakwa sudah menjalani kurungan selama 20 (Dua Puluh hari) di lapas Tegal andong Kabupaten Tegal .

2. Menetapkan kepada Majelis Hakim Yang Mutia dalam memutus perkara in casu merupakan suatu perbuatan hanya dikenakan sanksi Secara Administrasi yang seharusnya melalui teguran maupun secara lisan atau tertulis.
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
4. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang di lakukanya dan tidak akan mengulangi lagi.
6. Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum
7. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggung jawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasehat Hukum tetap Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: **REG. PERKARA PDM-87/SLW/07/2024** tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2024 bertempat di sebuah Koordinat S 070 06' 11.6" E 1090 06' 38.0" di Desa Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 para saksi petugas dari Unit 2 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pengecekan di lokasi penambangan di wilayah Ds. Harjawinangun Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, di lokasi tersebut para saksi petugas menemukan 1 (satu) Unit Excavator Merk *Komatsu* warna kuning serial number J21096 yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan penambangan material jenis batu sawah/blonos dan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



menemui operatornya yaitu saksi ZAENAL ARIFIN Bin SARINO, selanjutnya para saksi petugas menanyakan terkait kegiatan penambangan siapa yang bertanggung jawab serta terkait perizinan. Setelah di ketahui bahwa dilokasi penambangan tersebut hanya mempunyai IUP (ijin usaha penambangan) tahap *Eksplorasi Batuan* tetapi melakukan kegiatan *Operasi Produksi* (OP) dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa M. NURROCHIM selaku pemilik lahan belum ada. Adapun pada saat para saksi petugas datang dilokasi tersebut, yang bekerja antara lain:

- Sdr. ZAENAL ARIFIN Bin SARINO selaku operator alat berat excavator KOMATSU PC-200;
- Sdr. ZAINAL JAED PUTRA Bin (Alm) M. JAED selaku ceker/pencatat ritase;
- Dan terdakwa M. NURROCHIM Bin (Alm) MASRURI JAWAWI selaku penanggung jawab/pengelola penambangan tersebut.

Terdakwa menyewa alat berat tersebut dengan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan dan telah dibayar lunas. Selanjutnya para saksi petugas juga diperlihatkan oleh terdakwa berupa selemba kuitansi antara almarhumah Istri terdakwa yaitu Sdri. ANA SUTAMI dengan Sdri. SITI ALMUAWANAH. Kuitansi pembayaran untuk lahan penambangan dari sdri. ANA SUTAMI ke Sdri. SITI AL MUAWANAH dengan luasan 1.766m² dengan nilai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa pada tahap persiapan penambangan sekira tanggal 3 Februari 2024 terdakwa membuat akses jalan, dan selanjutnya kegiatan penambangan mulai dilakukan pada tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 karena sering hujan hasil tidak maksimal sehingga pada tanggal 3 Februari 2024 mendapatkan sebanyak 9 (Sembilan) rit dan pada tanggal 5 Februari 2024 hanya mendapat 1 (satu) rit. Bahwa saksi ZAENAL ARIFIN Bin SARINO menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dibayarkan setiap sore hari secara tunai setelah selesai melakukan penambangan. Penyerahan upah tersebut langsung diberikan di lokasi penambangan.
- Terdakwa melakukan penambangan hingga memperoleh batu blondos/blonos di lokasi tersebut pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 yaitu:
- Alat berat Excavator Merk Komatsu warna kuning serial number J21096 mengupas lokasi permukaan penambangan selanjutnya mengambil material

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



dengan baket (sekop pada excavator) berlubang untuk dimasukkan ke dalam truck;

- Khusus batu banthak ukuran besar dan kepala tangan yang sudah terpisah dari material penyerta dan kotoran akar-akar tanaman akan kemudian dipisahkan dan dikumpulkan untuk menunggu truk yang akan melakukan pengangkutan. saksi ZAENAL ARIFIN melakukan penambangan dengan cara mengupas tanah permukaan pada lokasi penambangan selanjutnya mengambil batu diameter 50 dan 40 kemudian dikumpulkan untuk diisikan pada truk yang antri dengan menggunakan excavator, untuk batu besar diatas diameter 50 diserahkan pada penambang manual.
- Material yang dihasilkan adalah batu blonos/blondos, selanjutnya dijual ke sopir yang datang untuk membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/rit.
- Sopir datang pada pintu masuk menyampaikan kepada petugas pencatat ritase saksi ZAINAL JAED PUTRA bermaksud ikut mengangkut batu hasil tambang, selanjutnya sopir mendekatkan truk pada excavator dan operator mengisi truk tersebut dan membayar kepada petugas pencatat ritase. Jumlah uang yang diperoleh = Rp.250.000,- x 10 = Rp.2.500.000,-, uang tersebut tersangka gunakan untuk membayar ceker Sdr. ZAINAL JAED PUTRA sejumlah Rp.1.500.000,- biaya operasional dan beli BBM sejumlah Rp.750.000,- dan sisanya sejumlah Rp.250.000,- telah disita oleh petugas.
- Berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas ESDM Prov. Jateng dan kantor Cabang ESDM Wilayah Slamet Utara penambangan batu blonos/blondos di lokasi Ds. Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal pada koordinat S 070 06' 11.6" E 1090 06' 38.0" tidak memiliki IUP Operasi Produksi Penambangan. Bahwa terdakwa sudah melakukan pengurusan izin bidang pertambangan sampai pada tahap IUP Eksplorasi atas nama CV. WATU FAFA, namun untuk tahapan Operasi Produksi belum terbit oleh instansi yang berwenang. tidak melengkapi atau tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi tersebut adalah termasuk kegiatan usaha pertambangan dan penambangan yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan angka 7, pasal 35 dan pasal 160 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 ayat (2) UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wakit Maulana Bin (Alm) Suradi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 di Ds. Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, dikarenakan telah melakukan penambangan yang tanpa adanya perizinan;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Polda melihat 1 (satu) Unit Excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning dengan serial No J21096 yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan penambangan material jenis batu sawah/blondos, yang kemudian dikumpulkan dan untuk dinaikan ke dalam bak truck pembeli umum;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menghentikan aktivitas penambangan tersebut, dimana lokasi penambangan tersebut hanya mempunyai IUP tahap Eksplorasi Batuan tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga melakukan penjualan material berupa batu sawah/blondos kepada masyarakat umum dengan harga sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/rit;
- Bahwa pada waktu petugas datang dilokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang, Kab. Tegal selaku orang yang bekerja dilokasi tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - Selaku penanggungjawab/pengelola penambangan adalah Terdakwa;
 - Selaku operator Ekskavator merk KOMATSU PC-200 adalah Sdr. ZAENAL ARIFIN Bin SARINO;
 - Selaku pencatat ritase adalah Sdr. ZAINAL JAED PUTRA Bin (Alm) M. JAED;
- Bahwa setahu Saksi harga 1 Truk batu blondos Colok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200-6 warna Kuning dengan serial no J21096;
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) buah buku catatan ritase;
4. 1 (satu) buah sampel batu blondos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mirza Adib Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 di Ds. Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, dikarenakan telah melakukan penambangan yang tanpa adanya perizinan;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Polda melihat 1 (satu) Unit Excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning dengan serial No J21096 yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan penambangan material jenis batu sawah/blondos, yang kemudian dikumpulkan dan untuk dinaikan ke dalam bak truck pembeli umum;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menghentikan aktivitas penambangan tersebut, dimana lokasi penambangan tersebut hanya mempunyai IUP tahap Eksplorasi Batuan tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga melakukan penjualan material berupa batu sawah/blondos kepada masyarakat umum dengan harga sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/rit;
- Bahwa pada waktu petugas datang dilokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang, Kab. Tegal selaku orang yang bekerja dilokasi tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - Selaku penanggungjawab/pengelola penambangan adalah Terdakwa;
 - Selaku operator Ekskavator merk KOMATSU PC-200 adalah Sdr. ZAENAL ARIFIN Bin SARINO;
 - Selaku pencatat ritase adalah Sdr. ZAINAL JAED PUTRA Bin (Alm) M. JAED;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi harga 1 Truk batu blondos Colok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200-6 warna Kuning dengan serial no J21096;
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) buah buku catatan ritase;
4. 1 (satu) buah sampel batu blondos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ZAENAL ARIFIN Bin SARINO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal Terdakwa di Tegal;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Tegal karena pada awalnya Saksi kerja dengan Terdakwa sebagai operator ekskavator;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi sedang melakukan perbaikan akses jalan dan penambangan material jenis batu sawah/blonos dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200-6 warna kuning dengan serial no J21096, saksi bekerja sendirian dalam mengemudikan excavator tersebut.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang di lokasi penambangan yang terletak di Ds. Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sedang berlangsung proses kegiatan penambangan, saksi sudah mengisi sejumlah 1 (satu) rit batu blondos/batu sawah kedalam truck dum, kegiatan penambangan baru saja dimulai pagi itu;
- Bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dibayarkan setiap sore hari secara tunai setelah selesai melakukan penambangan.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki ijin namun hanya untuk eksplorasi, sementara untuk produksi sedang dalam proses penerbitan ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. IKHWAN TAUFIK BIN (ALM) H. SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa telah menyewa alat berat kepada saksi;
- Bahwa alat berat yang disewakan saksi kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit excavator KOMATSU warna kuning Model PC 200-6, serial number: J 21096 dengan biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi memiliki dokumen atau penunjukan alat excavator tersebut yaitu Invoice nomor: 9900-96-0000769, tanggal 26 April 1996;
- Bahwa sewa alat berat excavator tersebut disewa secara lisan oleh Sdr. M. NURROCHIM dan tidak ada surat perjanjian sewa alat berat excavator tanggal 30 Januari 2024 dan alat berat tersebut saksi kirimkan ke lokasi Ds. Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. ZAINAL JAED PUTRA Bin (Alm) M. JAED, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 April 2024 dan saksi tersebut telah disumpah Berita Acara Sumpah saksi tanggal 29 April 2024 dan keterangan saksi tersebut telah pula di tuangkan didalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini:

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Supriyadi, S.T. Bin Toekidjo Adisasmito, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 13 Maret 2024 dan ahli tersebut telah disumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah Ahli tanggal 13 Maret 2024 dan keterangan ahli tersebut telah pula di tuangkan didalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa memiliki izin usaha pertambangan atas nama istri terdakwa (Alm) ANA SUTAMI tetapi saat ini sudah habis masa berlakunya, karena istri terdakwa meninggal dan tidak dapat diproses permohonan perpanjangan izinnya, maka terdakwa mengajukan kembali

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan baru atas nama CV. WATU FAFA dan telah terbit tahap eksplorasi pada tanggal 7 Juli 2023 berikut persetujuan teknis dari Dinas ESDM Prov. Jateng Nomor: 543/4430, tanggal 22 Juni 2023;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024 dilakukan penjualan sejumlah 1 (satu) rit (sekitar 6 s.d 7 m3) seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu datang petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di Desa Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, yang merupakan tanah milik Terdaksa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi ZAENAL ARIFIN sebagai operator excavator sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dan kepada saksi ZAINAL JAED PUTRA selaku pencatat ritase sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)/bulan yang terdakwa berikan secara tunai;
- Bahwa alat berat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit exavator Komatsu warna kuning Model PC 200-6, serial number: J 21096 adalah milik dari saksi Ikhwon Taufik dengan harga sewa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa yang mengoperasikan excavator tersebut adalah saksi Zaenal Arifin sementara petugas yang mencatat penjualan adalah saksi Zaidal Jaed Putra;
- Lokasi penambangan tersebut baru dilengkapi dengan IUP eksplorasi dan sudah mengurus namun belum terbit IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung dan orang tua tunggal dari keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. ABDUL WAJAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya dari istri Terdakwa dan saya kenal dengan istri Terdakwa dari bapak Zaenal mantan Kades Harjawinangun;
- Bahwa saksi telah menjual tanah kepada istri Terdakwa pada Tahun 2018,seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan sekarang sudah lunas, dimana tanah tersebut yang saat ini dijadikan lokasi penambangan oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan saksi menjual tanah tersebut dikarenakan tidak produksi isinya batu dan Saksi juga butuh uang;
- Bahwa Terdakwa dulunya bekerja sebagai pelaut, kemudian setelah istrinya meninggal dunia, Terdakwa meneruskan usaha istrinya di pertambangan batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FAIQ UZER RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual tanah kepada Terdakwa pada Tahun 2023,seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) seluas $\frac{1}{4}$ hektare, dimana tanah tersebut yang saat ini dijadikan lokasi penambangan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menjual tanah tersebut dikarenakan tidak produksi isinya batu dan Saksi juga butuh uang;
- Bahwa Terdakwa dulunya bekerja sebagai pelaut, kemudian setelah istrinya meninggal dunia, Terdakwa meneruskan usaha istrinya di pertambangan batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna Kuning dengan serial no J21096.
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah buku catatan ritase.
4. 1 (satu) buah sampel batu blondos

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah menemukan adanya kegiatan penambangan batu blondos dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna kuning dengan serial No J21096 yang

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperasikan oleh saksi Zaenal Arifin di lokasi penambangan Ds. Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal;

2. Bahwa benar penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa, serta selaku pencatat ritase dan mengatur keluar masuk truk yang akan mengisi material adalah Saksi ZAINAL JAED PUTRA;

3. Bahwa benar pertambangan milik Terdakwa mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi;

4. Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning dengan serial no. J21096 milik saksi IKHWAN TAUFIK BIN (ALM) H. SULAIMAN yang Terdakwa pinjam melalui sewa seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning dengan serial no. J21096 yang disewa oleh Terdakwa untuk menambang di lokasi lokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal;

6. Bahwa benar Terdakwa menjual muatan 1 (satu) rit seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa benar buku yang menjadi barang bukti itu merupakan catatan penambangan yang ada diatas;

8. Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning dengan serial no. J21096 diangkut oleh petugas dan dibawa ke Kantor DPUPR Kab. Tegal, untuk catatan penambangan telah dibawa oleh petugas dan uang hasil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibawa oleh petugas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 160 ayat (2) UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi";

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi”

Menimbang, bahwa Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara keseluruhan berbunyi Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paing banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide Pasal 1 angka 19), Penambangan merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan, dimana yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Vide Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah menemukan adanya kegiatan penambangan batu blondos dengan menggunakan Unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna kuning dengan serial No J21096 dengan operator Saksi ZAENAL ARIFIN Bin SARINO di lokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal, selanjutnya diamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa :

1. 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200-6 warna Kuning dengan serial no J21096;
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) buah buku catatan ritase;
4. 1 (satu) buah sampel batu blondos;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi sudah ada pengerukan untuk mengambil batu blondos, pasir dan sirtu (batu kecil) di lokasi lokasi penambangan Ds. Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZAENAL ARIFIN Bin SARINO dan Saksi ZAINAL JAED PUTRA kegunaan KOMATSU PC-200 warna kuning dengan serial No J21096 untuk mengeruk batu blondos di lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui saat ini telah mempunyai IUP untuk tahap kegiatan Eksplorasi dan sedang berproses untuk memperoleh IUP Produksi, namun Terdakwa sudah melakukan kegiatan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa tidak didapati adanya Izin untuk melakukan kegiatan produksi namun demikian hanya ditemukan izin untuk eksplorasi;

Menimbang, bahwa faktanya telah melakukan kegiatan untuk mengusahakan mineral (produksi) dengan melakukan pengupasan tanah menggunakan alat berat excavator di lokasi pertambangan tersebut berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari asal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping memuat

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



ancaman hukuman berupa pidana pokok, bersifat imperatif dan kumulatif yaitu memuat ancaman hukuman pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Mengingat di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan kondisi Terdakwa yang dinilai memiliki kesadaran akan kesalahannya, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga serta juga dalam menjalani masa penahanan rumah patuh dan selalu hadir pada setiap persidangan serta selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan gelagat yang baik, perbuatan terdakwa juga masih dalam tataran awal eksplorasi sehingga belum berdampak signifikan serta belum adanya dampak terhadap lingkungan dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan dikaitkan alasan kondisi Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara dan tahanan Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sebagaimana tersebut di atas dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, namun oleh karena dalam penjatuhan pidana diterapkan ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna Kuning dengan serial no J21096 adalah milik Saksi IKHWAN TAUFIK BIN (ALM) H. SULAIMAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi IKHWAN TAUFIK BIN (ALM) H. SULAIMAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan yang telah disita dari Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sampel batu blondos yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sisa hasil penjualan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa telah memiliki ijin untuk eksplorasi dan sedang menunggu penerbitan izin produksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi Produksi ”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa tersebut kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna Kuning dengan serial no J21096;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi IKHWAN TAUFIK BIN (ALM) H. SULAIMAN;
 - 2) 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 3) 1 (satu) buah sampel batu blondos.
Dimusnahkan;
 - 4) Uang sisa hasil penjualan Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., selaku Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum, dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eswin Ririh S, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw